



P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Seririt, 06-10-1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, dan sekarang memilih domisili di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Singaraja, 26-06-1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 28 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 – 04 – 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Penggugat status Perawan dan Tergugat Jelaka

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 06/01/IV/2009 tertanggal 07 April 2009

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Suami Kabupaten Buleleng.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagai layaknya suami – istri dan sudah di karuniai 3orang anak yang masing-masing bernama
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir pada tanggal 16 Juli 2009
(Umur : 10 Tahun);
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, lahir pada tanggal 19 September 2013 (Umur : 6 Tahun)
 - c. Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, Laki-Laki, lahir pada tanggal 07 Agustus 2017 (Umur : 2 Tahun)
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Oktober tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal menikah sampai dengan saat ini, yang disebabkan :
 - a) Sering cek cok masalah kecil
 - b) Berjudi
 - c) Saat bertengkar menghancurkan barang
 - d) Menancapkan pisau kekepala istri
 - e) Rebutan uang untuk berjudi sampai hidung istri terkena pukulan sampai biru
 - f) Dompot istri dilarikan untuk berjudi
 - g) Melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum baygon

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) Memukul kepala istri
 - i) Melakukan percobaan bunuh diri dengan tangan disayat dan menusuk perut didepan anak-anak
 - j) Sering mengucapkan demi Allah Rasul aku talak 3 kamu
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2019 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dimana menyebabkan antara Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demu menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga *yang sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, segingga lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa para pihak (Penggugat dan Tergugat) telah menempuh proses mediasi dengan mediator Iqbal Kadafi, SH., MH., hakim Pengadilan Agama Singaraja akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hakim mediator tanggal 25 Februari 2020;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 28 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Sgr. dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa keterangan tambahan sebagaimana berita acara perkara *a quo* ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 03 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nomor 1 sampai nomor 4 gugatan benar;
2. Nomor 5 benar ada pertengkaran namun hanya pertengkaran kecil karena salah faham saja dan tidak sering, hanya jarang terjadi;
3. Nomor 5a benar, masalahnya karena anak kedua dari pagi sampai Tergugat pulang kerja belum mandi dan Tergugat hanya mengingatkan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor 5b benar, tapi dahulu saat anak pertama, ketika punya anak kedua Tergugat berhenti berjudi, dan anak ketiga Tergugat berjudi lagi;
5. Nomor 5c benar, tapi cuma satu kali, kejadiannya saat itu sebelum berangkat kerja Tergugat sudah berpesan supaya menyisakan masakan soto bagian leher ayam karena itu kesukaan Tergugat, ternyata sepulang kerja tidak ada sisanya sama sekali akhirnya Tergugat emosi menendang almari sampai rusak;
6. Nomor 5d tidak pernah mau menancapkan pisau ke kepala istri;
7. Nomor 5e benar, saat anak pertama;
8. Nomor 5f benar, saat anak pertama;
9. Nomor 5g benar, dengan alasan karena Penggugat sudah mengkhianati Tergugat dengan chatting di medsos saat Tergugat sedang tidur;
10. Nomor 5h benar, kejadiannya saat itu Tergugat bekerja mau mengajak Penggugat, sebelum berangkat Penggugat izin keluar dengan alasan bisnis, selama 3 jam ditunggu tidak kunjung pulang, padahal anak sedang rewel, ternyata Penggugat sedang pasang bulu mata, akhirnya Tergugat marah karena cemburu dan curiga Penggugat janji dengan laki-laki lain, saat pulang ketika ditanya oleh Tergugat, bukannya minta maaf malah Penggugat marah, akhirnya Tergugat memukul Penggugat;
11. Nomor 5i benar Tergugat melakukan percobaan bunuh diri;
12. Nomor 5j benar tapi cuma satu kali, itupun karena emosi serta Penggugat yang selalu minta cerai dan tidak pernah talak 3;
13. Nomor 6 benar karena saat itu Tergugat mengetahui Penggugat selingkuh lagi melalui facebook dan Penggugat meminta cerai;
14. Nomor 7 benar telah mengadukan masalah ini pada orangtua tapi tidak ada hasilnya;
15. Tergugat keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat, kecuali yang dibantah sebagai berikut:

1. Tergugat berjudi terus menerus, tidak pernah berhenti;

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat menghancurkan barang saat bertengkar tidak hanya sekali, pernah memecahkan kaca meja rias, pernah memecahkan bola lampu;
3. Tergugat pernah mau menancapkan pisau ke kepala Penggugat sebanyak 2 kali;
4. Tergugat melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum baygon, benar karena Penggugat ketahuan chatting dengan petugas KUA, saat itu Penggugat ingin konsultasi mengenai masalah rumah tangganya, kemudian diajak ketemuan oleh petugas KUA, malah Tergugat cemburu;
5. Tergugat memukul kepala Penggugat, karena saat itu Tergugat marah-marah di tengah jalan sampai Penggugat malu dilihat orang, Penggugat juga mengira pergi ke salon untuk pasang bulu mata cuma sebentar ternyata lama;
6. Tergugat sering mengucapkan kata cerai;
7. Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti jawaban dan tetap keberatan bercerai karena masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat dan puncak masalahnya sebenarnya karena Penggugat yang selingkuh;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Formulir Pendataan Penduduk Non Permanen Nomor: 471/152/I/2020 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Perbekel Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, tanggal 27 Januari 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/01/IV/2009, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, tanggal 07 April 2009. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, sebagaimana kode (P.2).;

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1 **Saksi Pertama Penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, status menikah, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di dalam persidangan mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2009;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng selama 10 tahun kemudian pindah di rumah kost di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah sepele seperti masalah anak yang terlambat mandi, masalah masakan, Tergugat suka judi bola, jika bertengkar Tergugat beberapa kali mencoba bunuh diri pernah minum baygon sampai mulutnya berbusa, pernah menusukkan pisau ke perut;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat sudah menjatuhkan talak 3 kepada Penggugat, kemudian Penggugat konsultasi kepada pegawai KUA, dan diajak ketemuan oleh pegawai KUA malah Tergugat cemburu dan mencoba bunuh diri
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat saat ini memang sedang dekat dengan laki-laki lain bernama Komang adi;

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat mengenai masalah rumah tangganya, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat ;
- 2 **Saksi Kedua Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, status menikah, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat di Kabupaten Buleleng, di persidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kost di Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa sejak 1 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus akan tetapi saksi kurang mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
 - Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui bahwa Tergugat pernah mencoba bunuh diri dengan menusuk pisau diperut, Tergugat melempar hp sampai pecah saat bertengkar dan Tergugat sering mengucapkan kata cerai;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan lamanya;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat mengenai masalah rumah tangganya, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membantah dan menanggapi keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan ;

Bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi meskipun telah diberi kesempatan;

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta Penggugat mohon agar perkara ini segera diputuskan dengan seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada yang pada pokoknya Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pada hari-hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Singaraja untuk datang ke persidangan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat agar rukun

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, maka usaha damai sebagaimana amanat pasal 82 Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa disamping itu juga Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Iqbal Kadafi, SH., MH. sebagaimana amanat PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hakim mediator tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa keterangan tambahan sebagaimana berita acara perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 kemudian diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa pada pokoknya yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Sering cek cok masalah kecil, Berjudi, Saat bertengkar menghancurkan barang, Mau Menancapkan pisau ke kepala istri, Rebutan uang untuk berjudi sampai hidung istri terkena pukulan sampai biru, Dompot istri dilarikan untuk berjudi, Melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum baygon, Memukul kepala istri, Melakukan percobaan bunuh diri dengan tangan disayat dan menusuk perut didepan anak-anak, Sering mengucapkan demi Allah Rasul aku talak 3 kamu, sehingga alasan perceraian Penggugat dikualifikasi

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimuat oleh ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa di antara dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah menyangkut penyebab dari puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban membuktikan dalil yang dibantah Tergugat tersebut terlebih dahulu. Begitu pun terhadap sebagian dalil yang diakui oleh Tergugat, Penggugat juga dibebankan pembuktian karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai talak yang tidak boleh tunduk atas kesepakatan kedua belah pihak (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis **P.1**, **P.2** dan **2 (dua)** orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis **P.1** dan **P.2** yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian alat bukti **P.1** dan **P.2** tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti **P.1** dan **P.2** tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti **P.1** dan **P.2** tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti **P.1** dan **P.2** tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** adalah bukti tertulis berupa Formulir Pendataan Penduduk Non Permanen atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bertempat tinggal di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana maksud

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2019 akibat pertengkaran yang terjadi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa selain itu kedua orang saksi juga punya kecocokan keterangan menyangkut upaya maksimal yang telah dilakukan oleh para saksi selaku keluarga Penggugat untuk menasehati Penggugat untuk jangan bercerai dengan Tergugat dan mewujudkan kembali bahtera rumah tangga yang bahagia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi sebagai orang terdekat dengan Penggugat, maka Majelis

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan sejak tanggal 07 April 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat suka judi, Tergugat merusak barang saat bertengkar, Tergugat mencoba bunuh diri dan Tergugat sering mengucapkan talak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2019 sekurang kurangnya telah berjalan 4 bulan lamanya dengan sudah tidak saling mempedulikan lagi satu dengan lainnya sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa, di persidangan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi meskipun telah diberi kesempatan, karena Tergugat tidak dapat mengajukan bukti bantahannya sehingga fakta-fakta tersebut tidak dapat dibantah oleh Tergugat karenanya Majelis Hakim menilai fakta-fakta yang terungkap sebelumnya dari bukti-bukti Penggugat harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* gugatan Penggugat *a quo*;

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat sering memukul (melakukan kekerasan) Penggugat dan sering mengatakan kata pisah/cerai, apalagi dengan adanya fakta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung lebih dari 4 bulan lamanya tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, meskipun telah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya. Bahkan di persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyesalan sedikit pun di wajahnya, sementara sikap Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim karena usahanya yang maksimal untuk membujuk kembali Penggugat tidak diterima dengan baik oleh Penggugat hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yang direduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah Penggugat dan Tergugat pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut dan karenanya Penggugat harus membuktikan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa talak bain sughraa yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara Penggugat dengan

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami Irman Fadly, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S.Ag., dan Fatha Aulia Riska, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Nursinah, S.HI., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Elly Fatmawati, S.Ag.

Irman Fadly, S.Ag.

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fatha Aulia Riska, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nursinah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000.00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000.00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000.00
J u m l a h	: Rp.	316.000.00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);